



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika Nomor 17 Telepon. (0357) 881042, 884512
Telp. (0357) 881042, fax.(0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id,
dindik@pacitan.go.id
PACITAN

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

Nomor : 421/ 28 /408.37.03/2020

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, dan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan serta pemantauan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan memberikan **Perpanjangan Izin** penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : **SMP PGRI BANDAR**
2. Alamat : Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan
3. Nomor Statistik Sekolah : 202051208022
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20511077
5. Hasil Akreditasi : B
6. Nama Yayasan : YPLP PGRI Kabupaten Pacitan
7. Alamat Yayasan : Jl. Pattimura No. 14 Pacitan
8. Nomor dan Tanggal Akte Yayasan : Nomor : 136 / 23 September 1981
9. Tanggal Pendirian Sekolah : 17 September 1967
- 10 Keterangan :
 - a. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 06 Januari 2020 s/d 05 Januari 2023.
 - b. Jika izin ini berakhir masa berlakunya, yayasan wajib mengajukan permohonan perpanjangan untuk masa berlaku periode selanjutnya.

Pacitan, 03 Januari 2020

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN



Drs. DARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012